

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MEDAN
TAHUN 2011-2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka strategi dan arahan kebijakan struktur dan pola ruang wilayah nasional perlu dijabarkan kedalam RTRW Kota Medan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031;
- c. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Medan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional, perlu disusun RTRW Kota;
- d. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintahan Kota Medan dan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka RTRW Kota merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha; dan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

dan

WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MEDAN TAHUN 2011-2031

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Medan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
6. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem sumber daya air dan sistem jaringan lainnya.
10. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah RTRW Kota Medan.
14. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTR Kota adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
17. Kawasan lindung kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan

- kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota.
18. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.
 19. Kawasan sempadan pantai adalah kawasan yang memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan permukiman atau aktivitas lainnya agar tidak mengganggu kelestarian pantai.
 20. Kawasan sempadan jalan rel kereta api adalah kawasan yang memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api.
 21. Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana.
 22. *Central Business District* yang selanjutnya disebut *CBD* adalah distrik pusat bisnis kota, biasanya ditandai dengan konsentrasi dan bangunan komersial ritel.
 23. Kawasan budi daya kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
 24. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengelolaan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
 25. Kawasan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
 26. Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.
 27. Kawasan industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
 28. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
 29. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
 30. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
 31. Kawasan peruntukan lainnya meliputi pelayanan umum, kawasan dengan fungsi khusus dan militer.
 32. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
 33. Ruang terbuka non hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
 34. Kawasan strategis kota adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
 35. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
 36. Subpusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
 37. Pusat lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
 38. Sistem jaringan transportasi adalah suatu kesatuan pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia.

39. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
40. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
41. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
42. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
43. Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
44. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
45. Sistem jaringan telekomunikasi adalah suatu kesatuan teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain.
46. Wilayah sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
47. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
48. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
49. Sistem pengelolaan air limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik.
50. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
51. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
52. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
53. Bencana alam adalah berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
54. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi usulan program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
55. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
56. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW kota yang dirupakan dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota.

57. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Kota adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kota.
58. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
59. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
60. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
61. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
62. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
63. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
64. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Medan dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua
Peran dan Fungsi
Pasal 2

RTRW Kota Medan disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kota Medan.

Pasal 3

RTRW Kota Medan menjadi pedoman untuk :

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah kota;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota; dan
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan acuan dalam administrasi pertanahan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Pengaturan

Paragraf 1
Muatan
Pasal 4

RTRW Kota Medan memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kota Medan;
- b. rencana struktur ruang wilayah kota Medan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan;
- c. rencana pola ruang wilayah kota Medan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- d. penetapan kawasan strategis kota;

- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Medan yang terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Medan yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Paragraf 2
Wilayah Perencanaan
Pasal 5

Wilayah perencanaan RTRW Kota Medan meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Medan yang terdiri atas:

- a. kecamatan Medan Tuntungan;
- b. kecamatan Medan Johor;
- c. kecamatan Medan Amplas;
- d. kecamatan Medan Denai;
- e. kecamatan Medan Area;
- f. kecamatan Medan Kota;
- g. kecamatan Medan Maimun;
- h. kecamatan Medan Polonia;
- i. kecamatan Medan Baru;
- j. kecamatan Medan Selayang;
- k. kecamatan Medan Sunggal;
- l. kecamatan Medan Helvetia;
- m. kecamatan Medan Petisah;
- n. kecamatan Medan Barat;
- o. kecamatan Medan Timur;
- p. kecamatan Medan Perjuangan;
- q. kecamatan Medan Tembung;
- r. kecamatan Medan Deli;
- s. kecamatan Medan Labuhan;
- t. kecamatan Medan Marelan; dan
- u. kecamatan Medan Belawan.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 6

Penataan ruang wilayah Kota Medan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi; dan
- b. memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara untuk aktifitas pembangunan kota berbasis ekonomi di sektor perdagangan dan jasa, pariwisata serta industri yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi
Pasal 7

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Medan meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang.

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. peningkatan pusat pelayanan di wilayah kota yang merata dan berhierarki; dan
 - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan.
- (2) Strategi untuk peningkatan pusat pelayanan di wilayah kota yang merata dan berhierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan;
 - b. menjaga berfungsinya secara optimal pusat-pusat pelayanan yang sudah ada;
 - c. mengendalikan pusat-pusat pelayanan yang tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan; dan
 - d. mengembangkan fungsi pusat-pusat pelayanan baru di wilayah Kota Medan.
- (3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu serta merata di seluruh kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan kualitas, jangkauan dan keterpaduan pelayanan sistem transportasi;
 - b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi;
 - c. meningkatkan jaringan energi listrik, minyak, dan gas bumi secara optimal;
 - d. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air, membatasi penggunaan air tanah, serta meningkatkan pengendalian daya rusak air; dan
 - e. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang meliputi air minum, air limbah, drainase, persampahan dan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 9

Kebijakan dan strategi untuk pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis kota.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
- a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c. peningkatan fungsi, kuantitas dan kualitas RTH dan kawasan lindung lainnya.
- (2) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menetapkan dan melestarikan fungsi kawasan lindung;
 - b. mempertahankan kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; dan
 - d. mengembangkan kerjasama antar kabupaten perbatasan dalam meningkatkan fungsi lindung.
- (3) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mewajibkan kajian yang berkaitan dengan dampak lingkungan hidup bagi kegiatan yang berdampak bagi kawasan lindung dan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. mendorong kegiatan-kegiatan pengendalian dan penegakan hukum bagi kegiatan yang merusak kawasan lindung dan lingkungan hidup; dan
 - d. meningkatkan peran masyarakat dalam pengendalian, pemanfaatan dan pemantauan kawasan lindung dan lingkungan hidup.
- (4) Strategi peningkatan fungsi, kuantitas dan kualitas RTH dan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mewujudkan RTH paling sedikit 30 % meliputi 20% RTH publik dan paling sedikit 10% RTH privat;

- b. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi kawasan lindung;
- c. memperbaiki dan merehabilitasi kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan fungsi lindung;
- d. melarang kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan lindung; dan
- e. mensinergikan kegiatan budidaya produktif yang dapat selaras dan mendukung fungsi kawasan lindung.

Pasal 11

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :
- a. penetapan kawasan perumahan kepadatan tinggi di bagian utara Kota Medan dan kawasan perumahan kepadatan sedang di bagian selatan Kota Medan yang terkendali, teratur dan serasi sesuai dengan arahan dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa untuk meningkatkan perekonomian daerah serta memperluas kesempatan kerja;
 - c. pengembangan kawasan industri di bagian utara Kota Medan;
 - d. pengembangan kawasan perkantoran yang memusat pada satu wilayah dan berdekatan dengan pusat perdagangan dan jasa;
 - e. pengembangan dan rehabilitasi kawasan peruntukan lainnya untuk mendukung fungsi pelayanan kota;
 - f. pengembangan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kota Medan; dan
 - g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Strategi penetapan kawasan perumahan kepadatan tinggi di bagian utara Kota Medan dan kawasan perumahan kepadatan sedang di bagian selatan Kota Medan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan kawasan perumahan ke arah Utara dan Selatan dengan mengatur kepadatan secara gradasi mulai kepadatan tinggi pada bagian yang dekat pusat kota dan berangsur-angsur merendah pada wilayah pinggiran kota;
 - b. mengembangkan perumahan dan permukiman dengan pendekatan perbaikan kampung, berbasis kawasan, rumah murah dan rumah susun;
 - c. meningkatkan dan mendukung pengadaan rumah tinggal hingga tercapai pemenuhan kebutuhan yang layak;
 - d. menata lingkungan perumahan pada wilayah yang padat penduduknya dan kondisi lingkungannya buruk;
 - e. membentuk kawasan permukiman yang layak, aman dan nyaman melalui pengaturan pengembangan lokasi baru yang diutamakan di daerah utara dan membatasi di daerah selatan;
 - f. mengalihkan lokasi hunian campuran yang terletak di pusat kota secara berangsur-angsur.
- (3) Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa untuk meningkatkan perekonomian daerah serta memperluas kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menyediakan prasarana dan sarana yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
 - b. memisahkan antara perdagangan dan jasa yang bersifat umum dengan yang bersifat pelayanan permukiman;
 - c. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa bersifat umum pada kawasan pusat pelayanan kota serta perdagangan dan jasa bersifat permukiman pada sub pusat pelayanan dan pusat pelayanan lingkungan; dan
 - d. mendorong pembangunan kawasan perdagangan dan jasa secara vertikal.
- (4) Strategi pengembangan kawasan industri di bagian utara Kota Medan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan kawasan strategis bidang ekonomi;
 - b. melarang dan membatasi industri sedang dan besar yang dapat menimbulkan polusi (udara, suara, dan bau) di kawasan permukiman;
 - c. merelokasi kegiatan industri sedang dan besar yang berkembang di luar di bagian utara Kota Medan; dan
 - d. membangun kawasan pergudangan dan terminal barang/peti kemas untuk menunjang kegiatan industri.

- (5) Strategi pengembangan kawasan perkantoran yang memusat pada satu wilayah dan berdekatan dengan pusat perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. memusatkan kantor-kantor di lingkungan pemerintah Kota Medan;
 - b. mengembangkan dan merehabilitasi perkantoran yang bersifat pelayanan pada sub pusat pelayanan dan pusat lingkungan; dan
 - c. mengarahkan perkembangan perkantoran swasta dan jasa komersial pada jalur jalan lingkar dalam yang berdampingan dengan kawasan perdagangan dan jasa.
- (6) Strategi pengembangan dan rehabilitasi kawasan peruntukan lainnya untuk mendukung fungsi pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. mengembangkan dan rehabilitasi fasilitas pelayanan umum yang disesuaikan dengan penambahan jumlah penduduk;
 - b. mengembangkan Pelabuhan Belawan;
 - c. mengembangkan kapasitas pembangkit listrik;
 - d. mengembangkan dan merehabilitasi kawasan depot pertamina;
 - e. mendorong peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan umum; dan
 - f. mengalokasikan fasilitas pelayanan berdasarkan hirarki dan skala pelayanan.
- (7) Strategi pengembangan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f meliputi:
- a. meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan;
 - b. meningkatkan jumlah dan kualitas usaha kelautan dan perikanan skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi; dan
 - c. meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu penggerak ekonomi di Kota Medan.
- (8) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyanggah yang memisahkan kawasan strategi nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI.

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
- a. pengembangan kawasan metropolitan, kawasan ekonomi yang bersifat khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan internasional di Kota Medan dalam rangka mendukung fungsi Kota Medan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo);
 - b. perlindungan terhadap kota pusaka dalam rangka konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia; dan
 - c. perlindungan terhadap kawasan yang memiliki peran ekologis dan penyelamatan lingkungan serta antisipasi terhadap terjadinya bencana yang diakibatkan oleh kerusakan ekosistem;
- (2) Strategi pengembangan kawasan metropolitan, kawasan strategis bidang ekonomi, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas di Kota Medan dalam rangka mendukung fungsi Kota Medan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menetapkan 7 (tujuh) kecamatan di Pusat Kota yang ditetapkan sebagai Pusat Kawasan Metropolitan;
 - b. mengembangkan kawasan strategis bidang ekonomi yang diusulkan sebagai KEK;
 - c. mengembangkan kawasan ekonomi terpadu;

- d. mengembangkan Kawasan Pelabuhan Belawan beserta pusat dan sub pusat pelayanan kota yang ada di dalamnya sebagai kawasan pelabuhan internasional;
- (3) Strategi perlindungan terhadap kota pusaka dalam rangka konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menetapkan dan memantapkan fungsi kawasan cagar budaya; dan
 - b. mengkonservasi dan merehabilitasi kawasan cagar budaya.
- (4) Strategi perlindungan terhadap kawasan yang memiliki peran ekologis dan penyelamatan lingkungan serta antisipasi terhadap terjadinya bencana yang diakibatkan oleh kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. menetapkan kawasan agrobisnis;
 - b. melakukan konservasi terhadap kawasan hutan mangrove;
 - c. mendorong pembangunan kawasan wisata; dan
 - d. mendorong pembangunan rencana pengembangan sistem polder.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA MEDAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 13

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota, meliputi :
 - a. rencana sistem pusat pelayanan kota;
 - b. rencana sistem jaringan transportasi;
 - c. rencana sistem jaringan energi;
 - d. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. rencana sistem infrastruktur perkotaan.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta Rencana Struktur Ruang Kota Medan dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Pasal 14

- (1) Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a bertujuan untuk meningkatkan pelayanan eksternal wilayah secara regional.
- (2) Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota;
 - b. subpusat pelayanan kota; dan
 - c. pusat lingkungan.
- (3)Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota di pusat Kota Medan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis, pusat kegiatan jasa dan kegiatan pemerintahan provinsi dan kota, dan pusat pelayanan ekonomi; dan
 - b. pusat pelayanan kota di bagian Utara yang berfungsi sebagai pusat kegiatan jasa dan perdagangan regional, pusat pelayanan transportasi; pusat kegiatan sosial – budaya, dan pusat kegiatan industri serta pusat pertahanan keamanan;
- (4) Pusat pelayanan kota di pusat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan pada 7 (tujuh) Kecamatan di Pusat Kota Medan meliputi :

- a. kecamatan Medan Polonia;
 - b. kecamatan Medan Maimun;
 - c. kecamatan Medan Baru (Kelurahan Darat dan Petisah Hulu);
 - d. kecamatan Medan Petisah (Kelurahan Petisah Tengah dan Sekip);
 - e. kecamatan Medan Barat (Kelurahan Kesawan dan Silalas);
 - f. kecamatan Medan Timur (Kelurahan Persiapan Perintis dan Gang Buntu); dan
 - g. kecamatan Medan Kota (Kelurahan Pusat Pasar, Pasar Baru dan Kelurahan Mesjid).
- (5) Pusat pelayanan kota di bagian Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan di antara Kecamatan Medan Labuhan dan Medan Marelan, tepatnya disekitar Mesjid Raya Labuhan, Kelurahan Pekan Labuhan.
- (6) Subpusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. subpusat pelayanan kota Medan Belawan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan transportasi laut, pusat kegiatan bongkar muat dan impor – ekspor, pusat pelayanan pertahanan keamanan, pusat kegiatan industri dan pusat kegiatan perikanan, ditetapkan di Kecamatan Medan Belawan, tepatnya di stasiun kereta api Pelabuhan Belawan Lama;
 - b. subpusat pelayanan kota Medan Labuhan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan jasa dan perdagangan, pusat pelayanan transportasi, dan pusat pelayanan kesehatan, ditetapkan di Kecamatan Medan Labuhan, tepatnya di persimpangan jalan Marelan Raya dan Jalan Yos Sudarso, diantara Kelurahan Pekan Labuhan dengan Kelurahan Martubung;
 - c. subpusat pelayanan kota Medan Marelan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan kebutuhan pokok dan pusat kegiatan rekreasi serta wisata, ditetapkan di Kecamatan Medan Marelan, tepatnya dipersimpangan Jalan Marelan Raya dan Jalan Rahmad Budin di Kelurahan Terjun;
 - d. subpusat pelayanan kota Medan Perjuangan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis dan pusat pelayanan olahraga, ditetapkan di Kecamatan Medan Tembung tepatnya disekitar aksara, meliputi Kecamatan Medan Perjuangan dan Medan Tembung;
 - e. subpusat pelayanan kota Medan Area yang berfungsi sebagai pusat pelayanan ekonomi dan pusat pelayanan transportasi, ditetapkan di Kecamatan Medan Amplas tepatnya di sekitar persimpangan terminal Amplas, Kelurahan Timbang Deli, meliputi seluruh kelurahan di Kecamatan Medan Area, Medan Kota kecuali Kelurahan Pusat Pasar, Pasar Baru dan Kelurahan Mesjid;
 - f. subpusat pelayanan kota Medan Helvetia yang berfungsi sebagai pusat pelayanan ekonomi, pusat pelayanan transportasi wilayah bagian Barat, dan pusat kegiatan sosial-budaya, serta pusat pelayanan pertahanan keamanan, ditetapkan di Kecamatan Medan Helvetia tepatnya di Jalan Asrama, antara rel Kereta Api dan Jalan Gaperta, meliputi seluruh kelurahan di Kecamatan Medan Petisah kecuali Kelurahan Petisah Tengah dan Sekip;
 - g. subpusat pelayanan kota Medan Selayang yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis dan pusat pendidikan, ditetapkan di Kecamatan Medan Selayang tepatnya di sekitar simpang Pemda, meliputi Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Baru kecuali Kelurahan Darat dan Petisah Hulu, seluruh kelurahan di Kecamatan Medan Selayang dan Kecamatan Medan Johor; dan
 - h. subpusat pelayanan kota Medan Timur yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis, pusat pelayanan transportasi (*TOD*), dan pusat kegiatan sosial-budaya, serta pusat pelayanan pertahanan keamanan, ditetapkan di Kecamatan Medan Timur tepatnya disekitar jembatan layang Pulo Brayan, meliputi Kecamatan Medan Deli, seluruh kelurahan di Kecamatan Medan Timur kecuali Kelurahan Persiapan Perintis dan Gang Buntu, seluruh kelurahan di Kecamatan Medan Barat kecuali Kelurahan Kesawan dan Silalas.
- (7) Pusat lingkungan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi lokasi pelayanan tersier maupun pusat pelayanan lingkungan akan diatur lebih lanjut berdasarkan RDTR Kota.

Pasal 15

Seluruh kecamatan di Kota Medan akan diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan oleh peraturan daerah tersendiri.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b bertujuan:
 - a. meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa dari dan ke pusat primer, pusat sekunder dan pusat-pusat lingkungan;
 - b. memperkuat interaksi antar pusat-pusat perkembangan/pelayanan di wilayah Kota Medan dan ke wilayah-wilayah sekitarnya (Mebidangro) agar dapat tercipta sinergi perkembangan wilayah; dan
 - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan mewujudkan pemerataan pembangunan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang dan jasa serta memfungsikannya sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan perkeretaapian;
 - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. jaringan pelayanan lalu-lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. jaringan angkutan sungai, danau dan angkutan penyeberangan;
- (4) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas jalan kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas pengoperasian kereta api.
- (5) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas pelabuhan laut, dermaga industri dan alur pelayaran.
- (6) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas bandar udara dan ruang udara.
- (7) Rencana sistem jaringan transportasi Kota Medan dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pasal 17

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan terdiri atas jaringan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, jalan lokal dan jalan lingkungan; dan
 - b. sistem prasarana dan sarana angkutan umum terdiri atas terminal dan jalur sistem angkutan umum massal.
- (2) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas jalan Sisingamangaraja;
 - b. ruas jalan Tritura;
 - c. ruas jalan A. H Nasution;
 - d. ruas jalan Ngumban Surbakti;
 - e. ruas jalan Gagak Hitam/Industri;
 - f. ruas jalan Asrama;
 - g. ruas jalan Helvetia;
 - h. ruas jalan Pertahanan/Ruas jalan Cemara;

- i. ruas jalan Kol. Bejo/Ruas jalan Cemara;
- j. ruas jalan Jend. Gatot Subroto;
- k. ruas jalan Komodor Laut Yos Sudarso;
- l. ruas jalan Pelabuhan I;
- m. ruas jalan Pelabuhan II;
- n. ruas jalan Letjen. Jamin Ginting;
- o. ruas jalan Letda Sujono;
- p. ruas jalan Layang/tol CBD Polonia-Tol Belmera (rencana);
- q. ruas jalan Layang Pinang Baris – Pusat Kota – Aksara – Tembung (perbatasan Medan dengan Deliserdang);
- r. jalan Susur Pantai Trans Sumatera (rencana);
- s. ruas jalan Tol titik 0,0 – Pelabuhan Peti Kemas (rencana);
- t. ruas jalan Tol Medan – Belawan;
- u. jalan Tol Medan – Binjai;
- v. jalan semula *runway*; dan
- w. jalan Terusan semula *runway*/Jamin Ginting.

(3) Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. ruas jalan Sicanang;
- b. ruas jalan Lingkar Marelan Sisi Barat (rencana);
- c. ruas jalan Marelan Raya;
- d. ruas jalan Komodor Laut Yos Sudarso;
- e. ruas jalan Adam Malik;
- f. ruas jalan T. Amir Hamzah;
- g. ruas jalan Kapten Muslim;
- h. ruas jalan Sunggal;
- i. ruas jalan Setia Budi;
- j. ruas jalan Dr. Mansyur;
- k. ruas jalan Terusan Dr. Mansyur;
- l. ruas jalan Armada;
- m. ruas jalan H. M Joni;
- n. ruas jalan Bakti;
- o. ruas jalan A. R Hakim;
- p. ruas jalan Willem Iskandar;
- q. ruas jalan Perdamaian/Pelita III/Bambu II;
- r. ruas jalan Putri Hijau;
- s. ruas jalan Balai Kota;
- t. ruas jalan A. Yani;
- u. ruas jalan Pemuda;
- v. ruas jalan Brigjen Katamso;
- w. ruas jalan Brigjen Zein Hamid;
- x. ruas jalan Gaharu;
- y. ruas jalan Jawa;
- z. ruas jalan Irian Barat;
- aa. ruas jalan Cirebon;
- bb. ruas jalan Sisingamangaraja;
- cc. ruas jalan Jend. Gatot Subroto;
- dd. ruas jalan Guru Patimpus;
- ee. ruas jalan Perintis Kemerdekaan;
- ff. ruas jalan H. M Yamin;
- gg. ruas jalan Letda Sujono; dan
- hh. ruas jalan Pinang Baris.

- (4) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ruas jalan Rahmad Budin;
 - b. ruas jalan Marelan Raya/Pahlawan;
 - c. ruas jalan Baru Sicanang;
 - d. ruas jalan Lingkar Labuhan;
 - e. ruas jalan Brigjen Zein Hamid;
 - f. ruas jalan Bajak II;
 - g. ruas jalan Flamboyan Raya;
 - h. ruas jalan Sejajar Medan Binjai;
 - i. ruas jalan Lingkar Luar Timur; dan
 - j. ruas jalan Datuk Kabu.
- (5) Jaringan jalan kolektor sekunder dan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan diatur secara lebih detail pada rencana detail tata ruang kota.

Pasal 18

- (1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Terminal Tipe A Amplas, ditetapkan di Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas;
 - b. Terminal Tipe A Pinang Baris, ditetapkan di Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal;
 - c. Terminal Tipe A Agribisnis, ditetapkan di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan;
 - d. Terminal Tipe B Terpadu, ditetapkan di CBD Polonia;
 - e. Terminal Tipe B Sambu, ditetapkan di Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur; dan
 - f. Terminal Tipe C Belawan, ditetapkan di Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan.
- (2) Jalur sistem angkutan umum massal sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b merupakan jenis angkutan yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar, beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal, dan berfrekuensi tinggi pada koridor-koridor utama berbasis rel atau jalan raya meliputi:
- a. jalur *Feeder* (mini bus): Titi Kuning– Aksara – Brayon – Mabar – Titi Papan – Labuhan – Belawan; dan
 - b. jalur *Bus Rapid Transit* : Pinang Baris – Guru Patimpus (koridor 1), Brigjend Katamso – Kol. Yos Sudarso (koridor 2), Amplas – Titi Kuning – Gaperta – Brayon – Titi Papan – Mandala (koridor 3).

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan angkutan sungai dan danau serta angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c terdiri atas alur pelayaran, dermaga sungai, dermaga danau dan penyeberangan, angkutan penyeberangan dan angkutan sungai.
- (2) Alur pelayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi alur Sungai Deli di Kecamatan Medan Labuhan dan sekitarnya (di kawasan Utara Kota Medan).
- (3) Dermaga sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Dermaga Kelurahan Nelayan Indah – Kecamatan Medan Labuhan.
- (4) Dermaga danau dan penyeberangan yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Kecamatan Medan Marelan.
- (5) Angkutan penyeberangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Belawan Lama – Batang Sere dan Belawan Lama – Karang Gading.

- (6) Angkutan sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Belawan – Batang Sere, Belawan – Sungai Dua, Belawan – Paluh Subur, Belawan – Paluh Makna, Belawan – Paluh Manan, Belawan – Karang Gading.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b ditujukan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan Kota Medan.
- (2) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. jalan kereta api;
 - b. stasiun kereta api; dan
 - c. fasilitas pengoperasian kereta api.
- (3) jalan kereta api sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. jalur kereta api Jalur Medan – Binjai – Tanjung Pura – hingga Banda Aceh;
 - b. jalur kereta api Medan – Tebing Tinggi – Rantau Prapat – hingga Pekanbaru;
 - c. jalur kereta api Medan – Belawan;
 - d. jalur kereta api Medan – Deli Tua;
 - e. jalur kereta api Medan – Pancur Batu;
 - f. jalur kereta api Medan – Kualanamu;
 - g. jalur kereta api Medan – Gabion; dan
 - h. jalur kereta api layang : Gaperta – Pusat Kota (CBD Polonia) – Titi Kuning – Simpang Pos dan Brayon – Pusat Kota – Mandala.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. stasiun Kereta Api Besar di Kecamatan Medan Barat;
 - b. stasiun Kereta Api Medan Pasar di Kecamatan Medan Area;
 - c. stasiun Kereta Api Pulo Brayon di Kecamatan Medan Timur;
 - d. stasiun Kereta Api Belawan di Kecamatan Medan Belawan;
 - e. stasiun Kereta Api *City Check in* di Kecamatan Medan Timur;
 - f. stasiun Kereta Api Polonia di Kecamatan Medan Polonia;
 - g. stasiun Kereta Api Labuhan di Kecamatan Medan Labuhan; dan
 - h. stasiun Kereta Api Helvetia di Kecamatan Helvetia.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 21

Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) ditetapkan di Pelabuhan Internasional Belawan sebagai pelabuhan utama.

Pasal 22

Dermaga industri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) ditetapkan di Dermaga Lamhotma di kawasan ekonomi yang bersifat khusus.

Pasal 23

- (1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) merupakan alur pelayaran di laut.
- (2) Alur pelayaran di laut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. alur pelayaran Belawan – Tanjung Balai – Batam – Tanjung Priok;
 - b. alur pelayaran Belawan – Tanjung Balai; dan
 - c. alur pelayaran Belawan – Luar Negeri (Malaysia & Singapore).

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 24

- (1) Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) ditetapkan di Kualanamu Kabupaten Deli Serdang sebagai Bandar Udara Pengumpul Skala Primer yang merupakan pengganti Bandar Udara Polonia di Kota Medan.
- (2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) akan ditetapkan lebih lanjut oleh instansi pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi
Pasal 25

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf c bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi masa datang dalam jumlah yang memadai dan dalam upaya menyediakan akses berbagai macam jenis energi bagi segala lapisan masyarakat.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. jaringan tenaga listrik ; dan
 - b. jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (3) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan transmisi.
- (4) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan di Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sicanang di Belawan, PLTG Paya Pasir, PLTG Glugur, PLTD Titi Kuning.
- (5) Jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan sebagai sistem interkoneksi meliputi:
 - a. gardu induk Lamhotma, gardu induk Kualanamu, gardu induk Titi Kuning;
 - b. jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi dari Gardu Induk Belawan – Belawan, Gardu Induk Belawan – Sei Rotan – Tanjung Morawa, Gardu Induk Belawan – Paya Pasir – KIM (kawasan industri medan), Gardu Induk Belawan – Paya Pasir – Paya Geli – Glugur, GI Belawan – Paya Pasir – Paya Geli – Namo Rambe – Titi Kuning – Sei Rotan. Gardu Induk Titi Kuning – Gardu Induk Jalan Listrik, Gardu Induk Belawan – Labuhan – Lamhotma; dan
 - c. jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dari PLTU Sumut di Pangkalan Susu – Binjai – Melintasi Medan – Galang – Simanko (Porsea) – PLTP Sarulla – Sipirok – Padangsidempuan – Paya Kumbuh (Sumbar).
- (6) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menghubungkan:
 - a. Sicanang – Gebang;
 - b. Wampu – Belawan;
 - c. Wampu – Paya Pasir;
 - d. Paya Pasir – Belawan;
 - e. Pantai Pakam Timur – Hampanan Perak;
 - f. Polonia – Medan – Tanjung Morawa;
 - g. Sicanang – Medan;
 - h. Belawan – Kwala Tanjung; dan
 - i. Pembangunan terminal terapung di 16 km ke arah lepas pantai Belawan.
- (7) Penyediaan dan pemanfaatan jaringan pipa minyak dan gas bumi diatur lebih lanjut oleh penyelenggara minyak dan gas bumi.
- (8) Rencana sistem jaringan energi dijelaskan lebih rinci dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Energi Kota Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 26

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem kabel, sistem nirkabel, dan sistem satelit, yang terdiri atas :

- a. rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan tetap lokal, sambungan langsung jarak jauh, sambungan internasional dan tertutup serta penempatan lokasi pusat otomatisasi sambungan telepon di *CBD* Polonia;
- b. rencana penataan penempatan menara telekomunikasi *Base Transceiver Station (BTS)* secara terpadu; dan
- c. rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi di wilayah kota.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 27

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bertujuan untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar dapat berperikehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. wilayah sungai dan cekungan air tanah;
 - b. sistem jaringan air baku untuk air minum; dan
 - c. sistem pengendalian banjir.
- (3) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Belawan – Ular – Padang yang meliputi beberapa daerah aliran sungai yaitu Sungai Belawan, Sungai Ular, Sungai Deli, Sungai Belumai, Sungai Padang, Sungai Martebing, Sungai Kenang, Sungai Serdang, Sungai Percut, Sungai Bedagai dan Sungai Belutu serta cekungan air tanah Medan.
- (4) Sistem jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi sistem air permukaan, mata air dan/atau sistem air tanah yang dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan keperluan konservasi lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. pembangunan sistem polder; dan
 - b. sistem kanal.
- (6) Sistem polder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a ditetapkan di kawasan perumahan skala besar dan Kawasan Industri Medan.
- (7) Sistem kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
 - a. kanal *flood way* yang mengalihkan aliran Sungai Deli ke Sungai Denai di Kecamatan Medan Johor dan Medan Amplas; dan
 - b. kanal untuk mengalirkan aliran pembuangan dari Sei Sikambing ke Sungai Belawan di Kecamatan Medan Sunggal.
- (8) Rencana sistem jaringan sumber daya air Kota Medan dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kota Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Infrastruktur Perkotaan
Pasal 28

Sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f meliputi :

- a. sistem penyediaan air minum;
- b. sistem pengelolaan air limbah;
- c. sistem pengolahan persampahan;
- d. sistem drainase kota;
- e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; dan
- f. jalur evakuasi bencana.

Pasal 29

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a bertujuan untuk menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan.
- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan perpipaan.
- (3) Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan diseluruh kecamatan di Kota Medan.
- (4) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penyediaan kebutuhan air bersih atau air minum yang dilayani oleh PDAM Tirtanadi dengan sistem pengaliran pada jaringan transmisi/distribusi di daerah pelayanan Kota Medan dan dengan sistem pemompaan (*booster-pump*) untuk Kecamatan Medan Belawan.
- (5) Daerah pelayanan air minum /air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilayani melalui 14 cabang PDAM Tirtanadi meliputi: Cabang Utama, Cabang Deli Tua, Cabang Tuasan, Cabang Amplas, Cabang Sunggal, Cabang Medan Labuhan, Cabang Yamin, Cabang Denai, Cabang Cemara, Cabang Padang Bulan, Cabang Sei Agul, Cabang Diski, Cabang Belawan dan Cabang Sibolangit.
- (6) Rencana sistem penyediaan air minum Kota Medan dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Penyediaan Air Minum Kota Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b bertujuan untuk pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan bagi air limbah dari kegiatan permukiman, perkantoran dan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan baku mutu limbah yang berlaku.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah industri.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. sistem pembuangan air limbah terpusat; dan/atau
 - b. sistem pembuangan air limbah setempat.
- (4) Lokasi sistem air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Cemara
- (5) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat dan dikembangkan pada kawasan-kawasan yang belum memiliki sistem terpusat serta dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
- (6) Sistem pengelolaan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sistem air limbah terpusat dan/atau setempat, dilakukan secara individual oleh industri itu sendiri.
- (7) Rencana sistem pengelolaan air limbah Kota Medan dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Kota Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Sistem pengolahan persampahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya melalui program pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Sistem pengolahan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari TPS, TPST, TPA dan TPA Regional.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada setiap unit lingkungan perumahan dan pusat-pusat kegiatan.

- (4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan di setiap unit RW atau kawasan seluas 500-1.000 m².
- (5) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan di TPA Terjun, Kecamatan Medan Marelan dengan menggunakan sistem *sanitary landfill*.
- (6) TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan di TPA Regional Tadukan Raga di Kecamatan STM Hilir dan wilayah sekitarnya di Kabupaten Deli Serdang;
- (7) Rencana sistem persampahan dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Persampahan Kota Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Sistem drainase kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d bertujuan untuk mengurangi genangan air bagi kawasan permukiman dan komersial di permukiman;
- (2) Sistem drainase kota dengan sistem gravitasi dan/atau sistem pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (3) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Sungai Badera, Sungai Belawan, Sungai Deli, Sungai Babura dan Sungai Percut.
- (4) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di sungai – sungai kecil yang ada di Kota Medan, antara lain; Sei. (sungai kecil) Selayang, Sei. Putih, Sei. Siput, Sei. Berkala, Parit Emas, Parit Martondi, Sungai Buncong, Sungai Palangkah, Sei. Percut Denai.
- (5) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di saluran drainase perumahan dan permukiman.
- (6) Rencana sistem jaringan drainase yang terintegrasi dengan rencana penanganan banjir dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Jaringan Drainase Kota Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e bertujuan untuk mengakomodasi pejalan kaki supaya terjadi keamanan dan keselamatan.
- (2) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada kawasan pedestrian meliputi:
 - a. *Transit Oriented Development (TOD)* Belawan, berpusat di stasiun kereta api Belawan;
 - b. *TOD* Labuhan, berpusat di stasiun kereta api Labuhan, mencakup juga kawasan kota Cina Labuhan dan Masjid Labuhan;
 - c. *TOD* Mabar, berpusat di stasiun kereta api Mabar;
 - d. *TOD* Brayon, mencakup kawasan Brayon Kota, Brayon Bengkel dan kompleks PT KAI;
 - e. *TOD* Sunggal, berpusat di stasiun Kereta Api Sunggal;
 - f. Kawasan Aksara, mencakup kawasan komersial Aksara Plaza, koridor komersil M. Yamin dan Jalan Aksara;
 - g. *TOD* Kawasan Pusat Kota Medan;
 - h. Kawasan Maimun dan Sisingamangaraja, mencakup koridor wisata Sisingamangaraja dan Maimun;
 - i. Kawasan *Garden City* Polonia, mencakup kawasan Jalan Sudirman, Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro;
 - j. *CBD* Polonia, mencakup kawasan bekas bandara Polonia dan kawasan sekitarnya;
 - k. *TOD* Amplas, berpusat di Terminal Amplas; dan
 - l. *TOD* Tuntungan, berpusat di stasiun Kereta Api Tuntungan.
- (3) Rencana kawasan pedestrian dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Kawasan Pedestrian Kota Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, bertujuan untuk menyediakan ruang yang dapat dipergunakan sebagai tempat keselamatan dan ruang untuk berlindung jika terjadi bencana.
- (2) Jenis rawan bencana alam/geologi yang potensial terjadi di Kota Medan ialah bencana alam banjir, gelombang pasang, gempa bumi, dan kebakaran.
- (3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalur keluar dan tempat berkumpul.
- (4) Jalur keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di Jalan Yos Sudarso dan Jalan Tol, jalan-jalan disekitar Lapangan Merdeka, Lapangan Benteng, jalan disekitar Stadion Teladan, jalan di sekitar Lapangan Sejati, jalan di sekitar UNIMED, dan jalan-jalan yang mengarah ke lapangan terbuka lainnya.
- (5) Tempat berkumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di Lapangan Merdeka, Lapangan Benteng, Stadion Teladan, Lapangan Sejati, Lapangan Krakatau, dan ruang terbuka hijau lainnya.
- (6) Rencana jalur evakuasi bencana dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana jalur evakuasi bencana Kota Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA MEDAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 35

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kota Medan meliputi :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. hutan lindung;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. RTH kota;
 - d. kawasan suaka alam dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana; dan
 - f. kawasan lindung lainnya.
- (3) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. kawasan perumahan;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. kawasan perkantoran;
 - d. kawasan industri;
 - e. kawasan pariwisata;
 - f. Kawasan RTNH kota;
 - g. Kawasan ruang evakuasi bencana;
 - h. Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal; dan
 - i. Kawasan peruntukan lainnya.
- (4) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta Pola Ruang Kota Medan dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung Pasal 36

- (1) Hutan lindung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a berupa hutan mangrove yang bertujuan untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kawasan, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.
- (2) Hutan mangrove sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Kecamatan Medan Belawan.

Pasal 37

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk melindungi keberlangsungan sumber air baku, ekosistem daratan, keseimbangan lingkungan kawasan, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.
- (2) kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sempadan sungai, sempadan danau, jalur sempadan kereta api, sempadan pantai dan jalur hijau sempadan SUTET;
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terletak di sungai: Sungai Belawan, Sungai Percut, Sungai Deli, Sungai Babura, Sungai Sei Selayang dan kurang lebih 5 meter pada sungai: Parit Emas dan Sungai-sungai kecil.
- (4) Sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada sekitar Danau Siombak dengan jarak sekurang-kurangnya 50 meter.
- (5) Jalur sempadan jalan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada kawasan di sisi kiri dan kanan rel kereta api dengan jarak sekurang-kurangnya 18 meter.
- (6) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di sepanjang pantai Kota Medan dengan jarak sekurang-kurangnya 100 meter, kecuali sempadan pantai di kawasan pelabuhan diatur lebih lanjut dalam rencana induk pelabuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jalur hijau sempadan SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ialah kawasan di sisi kiri dan kanan saluran udara tegangan ekstra tinggi dengan jarak sekurang-kurangnya 60 meter.

Pasal 38

- (1) Kawasan RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Medan.
- (2) Kawasan RTH kota sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan seluas minimum 30,58 % dari luas kawasan kota.
- (3) Kawasan RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. RTH kawasan wisata;
 - b. RTH hutan kota;
 - c. RTH Taman Kota;
 - d. RTH Tempat Pemakaman Umum;
 - e. RTH Jalur Hijau Jalan;
 - f. RTH Jalur Pejalan Kaki;
 - g. RTH Atap Bangunan; dan
 - h. lapangan olah raga
- (4) RTH kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi Kebun Binatang dan Taman Mora Indah di wilayah Selatan Kota Medan dan *Theme Park* dan *Natural Park* di wilayah utara Kota Medan.
- (5) RTH hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi Taman Beringin di Kecamatan Medan Baru, Bumi Perkemahan Pramuka Cadika di Kecamatan Medan Johor, Kebun Binatang di Kecamatan Medan Tuntungan dan taman hutan kota di semula Bandar Udara Polonia, kanal Sungai Deli Zona A dan D di Kecamatan Medan Johor dan hutan Kota di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan.
- (6) RTH Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi RTH taman rukun tetangga, RTH rukun warga, RTH kelurahan dan RTH kecamatan.
- (7) RTH Taman Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Medan yaitu TPU kristen dan muslim di Kecamatan Medan Tuntungan serta TPU yang berdiri di atas tanah waqaf di Kota Medan.

- (8) RTH Jalur Hijau Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e yaitu taman di ruang milik jalan sesuai dengan kelas jalan.
- (9) RTH Jalur Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f yaitu ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri-kanan jalan atau di dalam taman.
- (10) RTH Atap Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g yaitu disetiap atap bangunan yang beratap beton.
- (11) Lapangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h yaitu lapangan olah raga di tiap kecamatan.

Pasal 39

- (1) Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d bertujuan untuk melestarikan dan melindungi situs-situs purbakala sebagai peninggalan budaya di Kota Medan.
- (2) Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kawasan Pantai Berhutan Bakau; dan
 - b. Kawasan Cagar Budaya Kota
- (3) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a ditetapkan di Kecamatan Medan Belawan.
- (4) Kawasan cagar budaya kota sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan di kawasan Polonia, kawasan Kota Lama Labuhan Deli (*Toapekong* Labuhan), Rumah-rumah Toko Pekong, Rumah-rumah Melayu, Mesjid Raya Labuhan, Bangunan yang semula Bea Cukai dan Stasiun Kereta Api Belawan, Kawasan Perumahan dan Pergudangan yang semula DSM (*Deli Spoorweg Maatsehappij*) di Pulo Brayon, Kawasan Istana Maimun, Kawasan Kampung Keling dan Kawasan Kesawan.

Pasal 40

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e bertujuan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di wilayah Kota Medan meliputi terdiri atas :
 - a. kawasan rawan gelombang pasang;
 - b. kawasan rawan banjir; dan
 - c. kawasan rawan tsunami.
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Kecamatan Medan Belawan, pada kawasan sempadan pantai Selat Malaka.
- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Barat dan Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Marelan;
- (5) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di kawasan sekitar pantai Selat Malaka, Kecamatan Medan Belawan.

Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya Pasal 41

- (1) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3) huruf a bertujuan untuk :
 - a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman;
 - b. memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;
 - c. mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
 - d. mendukung pertumbuhan wilayah dan penyebaran penduduk yang rasional melalui pertumbuhan kawasan perumahan dan lingkungan perumahan sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - e. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan;
 - f. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan permukiman;
 - g. memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional; dan
 - h. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, serasi, aman, terpadu, teratur, terencana dan berkelanjutan.
- (2) Kawasan perumahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. perumahan dengan kepadatan tinggi;
 - b. perumahan dengan kepadatan sedang; dan
 - c. perumahan dengan kepadatan rendah.
- (3) Perumahan berkepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di:
 - a. Kelurahan Sei Kerah Hilir dan Sei Kerah Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan;
 - b. Kelurahan Sukaramai II, Kelurahan Tegal Sari II, Kelurahan Tegal Sari III, Kelurahan Kota Maksu I, Kelurahan Kota Matsum IV, dan Rumah susun Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Medan Area;
 - c. Kelurahan Sei Rengas, Kecamatan Medan Kota;
 - d. Kelurahan Hamdan dan Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimum;
 - e. Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas;
 - f. Perumnas Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia;
 - g. Perumnas Denai, Kecamatan Medan Denai;
 - h. Perumnas Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan; dan
 - i. Perumnas Martubung, Kecamatan Medan Labuhan.
- (4) Perumahan berkepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di :
 - a. Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan;
 - b. Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur;
 - c. Kelurahan Sei Putih Barat, Kelurahan Sei Putih Tengah, dan Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah; dan
 - d. Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia.
- (5) Perumahan berkepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di Kecamatan Medan Johor dan Kecamatan Medan Tuntungan.

Pasal 42

- (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan, pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (2) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pasar tradisional,
 - b. pusat perbelanjaan; dan
 - c. toko modern.
- (3) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di pasar yang tersebar di setiap kecamatan.
- (4) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Jalan Gatot Subroto, Jalan Iskandar Muda, Jalan Zainul Arifin, Jalan Kapten Maulana Lubis, Jalan M.H Thamrin, dan Jalan M.T Haryono.
- (5) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pertokoan modern yang menyebar di setiap kecamatan.

Pasal 43

- (1) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c bertujuan untuk menyediakan ruang bagi kegiatan pemerintahan dan kegiatan non pemerintahan.
- (2) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. perkantoran pemerintahan; dan
 - b. perkantoran swasta.
- (3) Perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di CBD Polonia Kecamatan Medan Polonia dan di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Medan.
- (4) Perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Pusat Pelayanan Kota di Pusat Kota dan Pusat Pelayanan di Bagian Utara serta di sub pusat pelayanan kota.

Pasal 44

- (1) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing industri; dan
 - b. menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha industri pengolahan dan industri pergudangan.
- (2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. industri besar;
 - b. industri rumah tangga/ kecil; dan
 - c. industri ringan.
- (3) Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan, dan Kecamatan Medan Deli.
- (4) Industri rumah tangga/ kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Belawan, dan PIK (Pusat Industri Kecil) di Kecamatan Medan Denai dan kawasan minapolitan berupa kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan.
- (5) Industri ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di setiap kecamatan.

Pasal 45

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf e bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
- (2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pariwisata budaya;
 - b. pariwisata alam; dan
 - c. pariwisata buatan.
- (3) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di kawasan sekitar Istana Maimun, Kecamatan Medan Maimun; Kawasan Mesjid Raya, Kecamatan Medan Kota; Kawasan Kesawan, Kecamatan Medan Barat; Kawasan Perumahan dan Pergudangan yang semula DSM di Pulo Brayan, Kecamatan Medan Timur; dan Kawasan Kota Lama Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan.
- (4) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Danau Siombak, Kecamatan Medan Marelan, *Theme Park* dan *Natural Park* di Kecamatan Medan Marelan dan lokasi *outbond* di Kecamatan Medan Tuntungan.
- (5) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di Kebun Binatang, Kecamatan Medan Tuntungan; dan Taman Mora Indah, Kecamatan Medan Amplas.

Pasal 46

- (1) Kawasan RTNH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf f bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap fungsi kegiatan-kegiatan pemerintahan dan kegiatan permukiman, serta terselenggaranya keserasian kehidupan lingkungan dan sosial.
- (2) Kawasan RTNH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. alun-alun;
 - b. plaza bangunan ibadah;
 - c. plaza monumen;
 - d. ruang bawah jalan layang/jembatan;
 - e. pelataran parkir; dan
 - f. lapangan bermain.
- (3) Kawasan RTNH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di Lapangan Merdeka, Kecamatan Medan Barat; Taman Sri Deli, Kecamatan Medan Kota; dan Danau Siombak, Kecamatan Marelan.

Pasal 47

- (1) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf g bertujuan untuk memberikan ruang terbuka yang aman dari bencana alam sebagai tempat berlindung dan penampungan penduduk sementara dari suatu bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan letusan gunung api.
- (2) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan aksesibilitas dan petunjuk arah serta sarana dasar seperti sumber air bersih dan MCK (mandi, cuci dan kakus).
- (3) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : kawasan Jalan Yos Sudarso dan Jalan Tol; Lapangan Merdeka, Kecamatan Medan Barat; Lapangan Benteng, Kecamatan Medan Petisah; Stadion Teladan, Kecamatan Medan Kota; Lapangan Sejati, Kecamatan Medan Johor; Lapangan di Jalan Air Bersih, Kecamatan Amplas; dan Lapangan Krakatau, Kecamatan Medan Timur.

Pasal 48

- (1) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf h bertujuan memberikan ruang yang khusus disediakan untuk menampung pedagang kaki lima berupa pelataran dan ruang-ruang di pinggir jalan di pusat-pusat perdagangan (pasar) atau keramaian dengan lokasi yang sesuai dengan karakteristik kaki lima.
- (2) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang yang khusus disediakan untuk menampung pedagang kaki lima di pusat-pusat perdagangan (pasar) atau keramaian dengan lokasi yang sesuai dengan karakteristik kaki lima.
- (3) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelataran dan ruang-ruang dipinggir jalan berupa lahan untuk kios pedagang lima kaki yang pengelolaannya oleh Pemerintah Kota.
- (4) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan di sub pusat pelayanan Kota Medan dan mengendalikan pertumbuhan sektor informal yang berlokasi di Pusat Pelayanan Kota.

Pasal 49

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf i bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi.
- (2) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitas pelayanan umum meliputi kawasan pendidikan, kesehatan, peribadatan dan sosial;
 - b. kawasan Pelabuhan Belawan di Kecamatan Medan Belawan dengan kegiatan utama: pelabuhan penumpang, pelabuhan peti kemas, dan perikanan samudera;
 - c. kawasan depot Pertamina di Kecamatan Medan Labuhan; dan
 - d. pembangkit listrik PLN di Sicanang Kecamatan Medan Belawan.

- (3) Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Kecamatan Medan Baru dan Kecamatan Medan Kota.
- (4) Kawasan kesehatan, peribadatan dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan menyebar di seluruh kota.
- (5) Pengembangan kawasan peruntukan budidaya lainnya dilakukan di wilayah yang memiliki kriteria dan sesuai untuk kawasan pertahanan kemanan dan kawasan budidaya lainnya dalam standar minimal dan kriteria teknis pemanfaatan ruang antara lain meliputi Pangkalan Udara (Lanud) Polonia di Kecamatan Medan Polonia, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lanal) Belawan di Medan Belawan dan Komando Daerah Militer (Kodam) di Kecamatan Medan Helvetia.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Kawasan Strategi Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi dalam Wilayah Kota Medan Pasal 50

- (1) Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang terdapat dalam wilayah Kota Medan adalah Kawasan Perkotaan Mebidangro.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang adalah Kawasan Andalan Perkotaan Mebidangro.
- (3) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan keamanan yang diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan dan pertahanan negara berdasarkan *geosrategic national* yang terdapat dalam wilayah Kota Medan adalah Lanud Polonia di Kecamatan Medan Polonia, Lanal Belawan di Medan Belawan dan Kodam di Kecamatan Medan Helvetia.

Bagian Kesatu Umum Pasal 51

- (1) Kawasan strategis kota terdiri atas :
 - a. kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Rencana kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Kawasan Strategis Kota Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi Pasal 52

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a adalah kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi kota.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Amplas, Pusat Kota (*CBD* Polonia) yang menjadi pusat kegiatan primer kota.

Bagian Kedua Kawasan strategis bidang sosial budaya Pasal 53

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b adalah kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan sudut kepentingan sosial budaya kota.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di kawasan Polonia, kawasan Kota Lama Labuhan Deli (*Toapekong* Labuhan), Rumah-rumah Toko Pekong, Rumah-rumah Melayu, Mesjid Raya Labuhan, bangunan yang semula Bea Cukai dan Stasiun Kereta Api Belawan, Kawasan Perumahan dan Pergudangan yang semula *DSM* di Pulo Brayan, Kawasan Istana Maimun, Kawasan Kampung Keling dan Kawasan Kesawan.

Bagian Ketiga

Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Pasal 54

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c adalah kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. kawasan agrobisnis di Kecamatan Medan Marelan;
 - b. kawasan hutan mangrove dan rawa di Kecamatan Medan Belawan;
 - c. kawasan wisata berupa *Theme Park* dan *Natural Park* di Kecamatan Medan Marelan; dan
 - d. kawasan rencana pengembangan waduk-waduk buatan yang menyebar di Kecamatan Medan Labuhan.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA MEDAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

- (1) Arahkan pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan-kawasan strategis kota.
- (2) Arahkan pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. indikasi pelaksana kegiatan; dan
 - d. waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan
 - c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas dana Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, swasta dan masyarakat.
- (5) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, swasta dan masyarakat.
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:
 - a. tahap pertama, yaitu tahun 2010–2014, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2015–2019, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2020–2024, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan

- d. tahap keempat, yaitu tahun 2025–2030, diprioritaskan pada pematapan.\
- (7) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan yang lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang
Pasal 56

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a meliputi indikasi program untuk perwujudan sistem pusat pelayanan kota dan infrastruktur serta perwujudan sistem jaringan prasarana perkotaan.
- (2) Indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan dan infrastruktur serta sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi program utama perwujudan sistem pusat pelayanan, jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengolahan persampahan, sistem drainase kota dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 57

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) pada tahap pertama diprioritaskan pada:
- a. perwujudan pusat kegiatan;
 - b. pengembangan jaringan transportasi meliputi transportasi jalan, jembatan layang, rel KA, stasiun KA, dermaga sungai, dan terminal;
 - c. pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;
 - d. pengembangan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu Induk, dan jaringan transmisi;
 - e. pengembangan jaringan sumber daya air, jaringan gas dan jaringan sungai;
 - f. pengembangan jaringan air minum perpipaan;
 - g. pengembangan jaringan drainase makro dan mikro;
 - h. pengembangan jaringan air limbah setempat dan/atau terpusat dan pengolahan limbah; dan
 - i. pengembangan pengelolaan persampahan meliputi TPST dan TPA.
- (2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) pada tahap kedua diprioritaskan pada:
- a. peningkatan fungsi pusat-pusat kegiatan perumahan dan permukiman, perdagangan dan jasa, pariwisata, transportasi, industri, perkantoran, pemerintahan dan peruntukan lainnya;
 - b. pengembangan dan pemantapan jaringan transportasi meliputi transportasi jalan, jembatan layang, rel KA, stasiun KA, dermaga sungai, dan terminal;
 - c. pengembangan dan pemantapan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;
 - d. pengembangan dan pemantapan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu induk, dan jaringan transmisi;
 - e. pengembangan dan pemantapan jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai;
 - f. pengembangan dan pemantapan jaringan air minum perpipaan;
 - g. pengembangan dan pemantapan jaringan drainase makro dan mikro; dan
 - h. pengembangan dan pemantapan persampahan TPST dan TPA.
- (3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) pada tahap ketiga diprioritaskan pada:
- a. pengembangan dan pemantapan jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor sekunder dan jalan lokal; terminal dan bandar udara;
 - b. pengembangan dan pemantapan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;
 - c. pengembangan dan pemantapan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu Induk, dan jaringan transmisi;

- d. pengembangan dan pemantapan jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai;
 - e. pengembangan dan pemantapan jaringan air minum perpipaan;
 - f. pengembangan dan pemantapan jaringan drainase makro dan mikro;
 - g. pengembangan dan pemantapan jaringan air limbah setempat dan/atau terpusat dan pengolahan limbah; dan
 - h. pengembangan dan pemantapan persampahan TPST dan TPA.
- (4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) pada tahap keempat diprioritaskan pada:
- a. pengembangan dan pemantapan jaringan jalan arteri sekunder, kolektor sekunder dan jalan lokal; terminal dan bandar udara;
 - b. pengembangan dan pemantapan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;
 - c. pengembangan dan pemantapan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu induk, dan jaringan transmisi;
 - d. pengembangan dan pemantapan jaringan sumber daya air dan sungai;
 - e. pengembangan dan pemantapan jaringan air minum perpipaan; dan
 - f. pengembangan dan pemantapan jaringan drainase primer, sekunder, dan tersier.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang
Pasal 58

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan terhadap hutan lindung, perlindungan setempat, RTH kota, dan kawasan rawan bencana.
- (3) Indikasi program utama perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kawasan peruntukan perumahan dan permukiman, perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan, industri, pariwisata, perkantoran, dan peruntukan lainnya.

Pasal 59

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) pada tahap pertama diprioritaskan pada:
 - a. penetapan batas kawasan hutan lindung dan kawasan lindung setempat;
 - b. relokasi penduduk yang menghuni kawasan hutan lindung dan di kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan berbahaya bagi permukiman;
 - c. pengembangan dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap hutan lindung, perlindungan setempat, RTH kota dan kawasan rawan bencana; dan
 - d. penetapan dan pengembangan perumahan dan permukiman, perdagangan, pergudangan, industri, pendidikan, kesehatan dan pariwisata;
- (2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) pada tahap kedua diprioritaskan pada:
 - a. relokasi penduduk yang menghuni kawasan hutan lindung;
 - b. pengembangan dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap hutan lindung, perlindungan setempat, RTH kota dan kawasan rawan bencana;
 - c. penetapan dan pengembangan perumahan dan permukiman, perdagangan, pergudangan, industri, pendidikan, kesehatan dan pariwisata;
 - d. pengembangan pusat perdagangan skala regional di pusat pelayanan kota di pusat kota; dan
 - e. pengembangan kawasan ekonomi bersifat khusus di Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Belawan.
- (3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) pada tahap ketiga diprioritaskan pada:
 - a. relokasi penduduk yang menghuni kawasan hutan lindung;
 - b. pengembangan dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap hutan lindung, perlindungan setempat, RTH kota dan kawasan rawan bencana;

- c. penetapan dan pengembangan perumahan dan permukiman, perdagangan, pergudangan, industri, pendidikan, kesehatan dan pariwisata;
 - d. pengembangan dan pemantapan pusat perdagangan skala regional di pusat pelayanan pusat kota di pusat kota; dan
 - e. pengembangan dan pemantapan kawasan ekonomi bersifat khusus di Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Belawan.
- (4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) pada tahap keempat diprioritaskan pada:
- a. relokasi penduduk yang menghuni kawasan hutan lindung;
 - b. pengembangan dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap hutan lindung, perlindungan setempat, RTH kota dan kawasan rawan bencana;
 - c. penetapan dan pengembangan perumahan dan permukiman, perdagangan, pergudangan, industri, pendidikan, kesehatan dan pariwisata;
 - d. Pengembangan dan pemantapan pusat perdagangan skala regional di pusat pelayanan pusat kota di pusat kota; dan
 - e. Pengembangan dan pemantapan kawasan ekonomi bersifat khusus di Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Belawan.

Bagian Keempat
Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kota
Pasal 60

- (1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf c meliputi : kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis bidang sosial budaya, dan kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (2) Indikasi program utama tahap perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diprioritaskan pada:
- a. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - b. pengembangan kawasan strategis sosial budaya; dan
 - c. pengembangan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (3) Indikasi program utama tahap perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap kedua diprioritaskan pada:
- a. pengembangan dan pemantapan kawasan pertumbuhan strategis ekonomi;
 - b. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis sosial budaya; dan
 - c. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (4) Indikasi program utama tahap perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap ketiga diprioritaskan pada:
- a. pengembangan dan pemantapan kawasan pertumbuhan strategis ekonomi;
 - b. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis sosial budaya; dan
 - c. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (5) Indikasi program utama tahap perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap keempat diprioritaskan pada:
- a. pengembangan dan pemantapan kawasan pertumbuhan strategis ekonomi;
 - b. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis sosial budaya; dan
 - c. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan.

Bagian Kelima
Indikasi Sumber Pendanaan
Pasal 61

- (1) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) terdiri atas dana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah Kota Medan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerja sama pendanaan.
- (2) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan aset hasil kerjasama pemerintah-swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisa kelayakan ekonomi dan finansial.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 62

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Medan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Medan.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - e. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 63

- (1) Ketentuan peraturan zonasi kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a berisikan deskripsi pola ruang, tujuan atau kualitas ruang yang diharapkan, ketentuan umum dan ketentuan rencana umum, ketentuan pemanfaatan ruang, dan ketentuan khusus.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

- (1) Dikawasan budidaya dapat ditetapkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3), dengan ketentuan tidak mengganggu dominasi fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kota Medan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 65

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standar, dan kualitas minimum yang ditetapkan;
 - b. menghindari eksternalitas negatif; dan
 - c. melindungi kepentingan umum.

Pasal 66

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:
 - a. izin/rekomendasi prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah/keterangan rencana peruntukan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan;
 - e. izin lingkungan; dan
 - f. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Izin/rekomendasi prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lokasi, bagi perusahaan PMDN dan PMA, surat persetujuan penanaman modal (SPPM) diperoleh dari Ketua BKPM.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan lokasi bagi pengembangan aktifitas/sarana/prasarana yang menyatakan kawasan yang dimohon pihak pelaksana pembangunan atau pemohon sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktifitas dominan yang telah diperoleh Izin Prinsip.
- (4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan perolehan tanah melalui pengadaan tertentu dan dasar bagi pengurusan hak atas tanah.
- (5) Izin penggunaan pemanfaatan tanah/keterangan rencana peruntukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan izin perencanaan dan/atau rekomendasi perencanaan bagi penggunaan tanah yang didasarkan pada RTRW dan RDTR.
- (6) Izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan setiap aktivitas budidaya rinci yang bersifat binaan (bangunan) kemudian perlu memperoleh IMB jika akan dibangun, perhatian utama diarahkan pada kelayakan struktur bangunan melalui penelaahan Rancangan Rekayasa Bangunan; Rencana Tapak di tiap Blok Peruntukan (terutama bangunan berskala besar, megastruktur) atau rancangan arsitektur.
- (7) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan persetujuan yang menyatakan aktivitas budidaya rinci yang terdapat dalam kawasan yang dimohon layak dari segi lingkungan hidup.
- (8) Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan izin yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif
Pasal 67

- (1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang.
- (2) Insentif diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dan swasta yang melaksanakan pembangunan sesuai dengan RTRW.
- (3) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah kabupaten/kota lain yang saling berhubungan diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (4) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan dan lain sebagainya) diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. imbalan;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana;
 - e. penghargaan; dan/atau
 - f. kemudahan perizinan.
- (5) Ketentuan insentif akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Bagian Kelima
Ketentuan Pemberian Disinsentif
Pasal 68

- (1) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d merupakan arahan yang selalu mempersulit munculnya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan rencana tata ruang yang ada

- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Pemerintah kepada pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau swasta yang melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dan swasta dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - d. penalti.
- (5) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Bagian Keenam Arahan Sanksi

Paragraf 1 Pengenaan Sanksi Pasal 69

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf e merupakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi pidana.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pemerintah kota.
- (4) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi administratif meliputi :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota;
 - b. pemanfaatan ruang tidak sesuai izin/rekomendasi prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah/keterangan rencana peruntukan tanah, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan dan izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh pejabat berwenang;

Paragraf 2 Sanksi Administratif Pasal 70

Sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. penolakan izin;
- g. pembatalan izin;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 71

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :
 - a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
 - b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 kali dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;
 - b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua; dan
 - c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.

Pasal 72

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dilakukan melalui Penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi :
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
- (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.
- (5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pasal 73

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :

1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 4. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus;
 - e. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - f. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - g. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pasal 74

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :
 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 4. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pasal 75

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :
 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 4. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
- e. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; dan
- f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya.

Pasal 76

Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. penolakan izin dilakukan setelah melalui tahap evaluasi, dan dinilai tidak memenuhi ketentuan rencana tata ruang dan/atau pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
- b. setelah dilakukan evaluasi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan memberitahukan kepada pemohon izin perihal penolakan izin yang diajukan, dengan memuat hal-hal dasar penolakan izin dan hal-hal yang harus dilakukan apabila pemohon akan mengajukan izin baru.

Pasal 77

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
- b. pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin;
- c. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut :
 1. dasar pengenaan sanksi;
 2. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan
 3. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik.

- e. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
- f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

Pasal 78

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya;
- b. penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :
 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan ;
 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 4. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya; dan
- e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf i akan diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 81

Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

Paragraf 3 Sanksi Pidana Pasal 82

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Penyidikan Pasal 83

Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN
Pasal 84

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :
 - a. proses perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 84 ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 5. penetapan rencana tata ruang
 - b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
 - c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.
- (2) kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 86

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 84 ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 87

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 88

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Walikota.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 89

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 90

Masyarakat dapat menyampaikan masukan mengenai rencana tata ruang melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah. Selanjutnya mengenai tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 91

KELEMBAGAAN

- (1) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerjasama antara pemerintah kota dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 - 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan/atau
 - 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB X
PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN
Pasal 93

- (1) Jangka waktu RTRW Kota Medan adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2011 sampai tahun 2031 dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 94

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 1995 Tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Medan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 95

Hal-hal yang terkait dengan izin/rekomendasi prinsip, izin lokasi dan izin lingkungan dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal

WALIKOTA MEDAN,

Dto.

DRS. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Diundangkan di Medan
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN

Ir. SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR 13